

# **Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun Pajak 2017**

**Restu Rachmawati, Muhamad Imam Sundarta, Rahmat Mulyana Dali**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

*imamsundarta@gmail.com*

## ***Abstrak***

*Objek penelitian ini adalah PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia, sebuah jenis usaha industri perkakas mesin untuk pekerjaan logam atau yang bergerak dibidang jasa reparasi mesin untuk keperluan khusus.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan koreksi fiskal pada PT.Otani Niigata Total Engineering Indonesia dan menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perusahaan cukup melakukan koreksi terhadap pos-pos akun yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak.*

*Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisa data dengan metode deskriptif komparatif yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, menghitung PPh, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan.*

*Hasil penelitian menunjukkan terdapat pos akun pada rekonsiliasi fiskal yang dikoreksi positif oleh perusahaan seharusnya menurut Undang-Undang tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Dan juga terdapat pos akun yang seharusnya dikoreksi positif menurut pajak, tetapi perusahaan mengkoreksinya negatif yaitu pada pos akun other expense.*

**Kata Kunci:** *Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal, PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia.*

## ***Abstract***

*The object of this research is PT. Niigata Otani Total Engineering Indonesia, a type of industrial machine tooling for metal work or engaged in machine repair services for special purposes.*

*The purpose of this study was to find out how the implementation of fiscal correction in PT Niigata Niigata Total Engineering Indonesia and determine the value of corporate income tax payable by reconciling commercial financial statements into fiscal financial statements. By conducting reconciliation, the company does not need to make two books for different purposes. The company is*

*sufficient to make corrections to account posts that are not in accordance with taxation provisions. A positive correction will add to taxable income, while a negative correction will reduce taxable income.*

*In the research conducted, the authors analyzed the data with a comparative descriptive method that is by describing the state of the financial statements on the phenomena that occur by collecting data, calculating income tax, making fiscal corrections in accordance with Law Number 36 of 2008, and comparing earnings according to tax regulations with profit according to Financial Accounting Standards.*

*The results of the study show that there is an account post on fiscal reconciliation that is positively corrected by the company, and according to the Law there is no need for fiscal correction. And there is also an account post that has been corrected by a positive tax, but the company corrects it negatively, namely in the account posts is other expense.*

*Keywords: Commercial Financial Report, Fiscal Financial Report, Fiscal Correction, PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia.*

## **I. PENDAHULUAN**

Kemandirian suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah dari iuran rakyat digunakan untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan masyarakat, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturannya untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Untuk system pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi dengan tanggung jawab kepada pihak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar yang, disebutkan dengan *self assessment system*. Dengan system ini Wajib Pajak diharapkan akan memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak demi kepentingan bersama, serta disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya, salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur

untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi (SAK). Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam penetapan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersil yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal. Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersil dan laba rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan beban.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian deskriptif komparatif. desain penelitian deskriptif yaitu berupa perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang, dan komparatif yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan. Jenis variabel ini adalah Variabel Independen yaitu Koreksi Fiskal (X), dan variabel dependen yaitu Laporan Keuangan Komersial (Y). Skala dan pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala rasio. Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia, karena seluruh subjek yang ada dalam PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia menjadi pusat penelitian. Dan yang menjadi sampel penelitian dalam penelitian ini adalah koreksi fiskal atas laporan keuangan PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia, karena dalam laporan keuangan tersebut dapat terlihat gambaran umum kondisi keuangan secara wajar. data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dan kuantitatif. Dimana kualitatif dalam penelitian ini yaitu tinjauan pustaka seperti dasar-dasar perpajakan, gambaran umum perusahaan seperti latar belakang perusahaan dan struktur organisasi. Dan kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan laba Rugi, Laporan Arus

Kas, Daftar Aktiva Tetap dan Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Pada Perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan

Terdapat perbedaan dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan pendapat dan biaya. Oleh karena itu perlu diadakan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi laporan keuangan PT.Otani Niigata Total Engineering Indonesia dari komersial ke fiskal adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 Rekonsiliasi Laporan – Laba Rugi Komersial ke Laba – Rugi Fiskal

#### PT.OTANI NIIGATA TOTAL ENGINEERING INDONESIA

#### KAWASAN INDUSTRI, JABABEKA 6, BLOK EL A

#### CIKARANG TIMUR- BEKASI

#### REKONSILIASI FISKAL

#### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017

Keterangan	Komersial	Koreksi fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Sales	-			-
Cost Of Sales	-			-
Gross profit (loss)	-			-
Sales & Administration Expense				
Salary Local adm	52.500.000			52.500.000
THR & Bonus for Local Staff	7.500.000			7.500.000

Security & service Expense	1.889.125			1.889.125
Office Supplies & Stationary	3.272.900			3.272.900
Travelling Expense	3.717.125			3.717.125
Entertainment Expense	152.350			152.350
Rental Office & Service Charge	210.540.000			210.540.000
Rental Car	5.991.092	2.995.546		2.995.546
Communication Cost adm – Handphone Fee	257.000	128.500		128.500
Administration Cost Bank	1.049.900			1.049.900
Professional fee	28.600.000			28.600.000
Other Cost adm – pantry need	38.000	38.000		-
Other Cost adm – Administration fee	17.500.000	17.500.000		-
Total Administration Expense	333.007.492			312.345.446
Profit (Loss) – operation	(333.007.492)			(312.345.446)
Other Income (expense)				
Interest Earned – Bank	1.771.785		1.771.785	-

Goin On Foreign Exchange	56.615.679			56.615.679
Other Expense	(40.356.863)		(40.356.863)	-
Total Other Income – Expense, Gain-Loss	18.030.601			56.615.679
Profit (Loss) Before Income Tax	(314.976.891)			(255.729.767)

Sumber: PT.Otani Niigata Total Engineering Indonesia

Berdasarkan data dalam table 4.3 yang menunjukkan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia, terdapat pos akun *Gain On Foreign Exchanng*e sebesar Rp.56.615.679 hasil ini adalah selisih dari pos akun laporan laba rugi yaitu *Gain On Foreign Exchanng*e sebesar Rp.71.521.277 dikurangi dengan *Loss Foreign Exchange* sebesar Rp.14.905.598.

Dan dapat dilihat juga bahwa terdapat 4 akun dalam rekonsiliasi fiskal yang telah dikoreksi positif. Dan terdapat 2 akun dalam laporan laba – rugi yang telah dikoreksi negatif.

## **2. Hasil Penelitian Rekonsiliasi Fiskal PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun 2017**

Setelah melakukan pemeriksaan atas koreksi fiskal yang dilakukan PT.Otani Niigata Total Engineering Indonesia. Berikut adalah uraian Penjelasan penelitian penulis atas masing-masing akun koreksi fiskal dalam rekonsiliasi fiskal tahun 2017 berdasarkan PT Otani Niigata Total Engineering sebagai berikut:

### **1) Rental Car**

Dalam laporan keuangan PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia, terdapat biaya sewa mobil yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp.5.991.092. Berdasarkan Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1(a), yang termasuk biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan diantaranya: beban bunga, sewa dan royalti (ayat 1a no.3) kendaraan perusahaan untuk keperluan usaha, tetapi separuhnya diberikan kepada pegawai dalam bentuk kenikmatan (dinikmati secara pribadi oleh pegawai), maka biaya sewa mobil dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 50%. Dengan demikian, jumlah sewa mobil

perusahaan untuk kegiatan usaha adalah sebesar Rp.2.995.546 (5.991.092 x 50%). Jumlah ini dikoreksi fiskal positif.

Biaya Sewa Mobil menurut Akuntansi	Rp.5.991.092
Koreksi Fiskal Positif	Rp.2.995.546

Jumlah Menurut Fiskal	<u>Rp.2.995.546</u>
-----------------------	---------------------

2) *Communication Cost Adm – Handphone Fee*

Dalam laporan koreksi fiskal PT.Otani Niigata Total Engineering Indonesia, terdapat biaya handphone sebesar Rp.257.000. Sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 Pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva kelompok 1, dan atas bagian berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telpon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Maka biaya handphone harus dikoreksi positif sebesar Rp.128.500, atau 50% dari Rp.257.000.

Biaya <i>Handphone Fee</i> menurut Akuntansi	Rp.257.000
--	------------

Koreksi Fiskal Positif	Rp.128.500
------------------------	------------

Jumlah Menurut Fiskal	<u>Rp.128.500</u>
-----------------------	-------------------

3) *Other Cost Adm – Pantry Need*

Dalam laporan koreksi fiskal PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia terdapat *Other Cost Adm – Pantry Need* sebesar Rp.38.000. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009). Dengan demikian, perusahaan harus mengoreksi fiskal positif sebesar Rp.38.000.

<i>Other Cost Adm – Pantry Need</i> menurut Akuntansi	Rp.38.000
---	-----------

Koreksi Fiskal Positif	Rp.38.000
------------------------	-----------

Jumlah Menurut Fiskal	<u>0</u>
-----------------------	----------

4) *Other Cost Adm – Administration Fee*

Biaya administrasi lain-lain - biaya administrasi dalam laporan keuangan rekonsiliasi fiskal yang berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berdasarkan Undang-Undang pasal 6 ayat (1) huruf a No.36 tahun 2008. Oleh karena itu Biaya administrasi lain-lain - biaya administrasi tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

5) *Intereset Earned – Bank*

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a menyebutkan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak

bersifat final adalah: “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”. Maka dari itu pendapatan bunga bersifat final yang artinya pajak penghasilannya telah dipotong pada saat penghasilan tersebut diterima sehingga pada akhir tahun tidak boleh lagi diperhitungkan dan harus dikoreksi negatif sebesar Rp.1.771.785.

Biaya *Intereset Earned* – Bank menurut Akuntansi

	Rp.1.771.785,00
Koreksi Fiskal Negatif	(Rp.1.771.785,00)
Jumlah Menurut Fiskal	<u>0</u>

6) *Other Expense*

Biaya ini adalah biaya yang ada hubungannya langsung dengan usaha atau biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan menurut pajak merupakan pengurangan penghasilan bruto, tetapi dalam kasus ini biaya lain-lain tidak ada perincian dan bukti sah maka dikoreksi positif. Besarnya koreksi positif yang dilakukan adalah (Rp.40.356.863).

Pendapatan Lain-Lain menurut Akuntansi	(Rp.40.356.863)
Koreksi Fiskal positif	(Rp.40.356.863)
Jumlah Menurut Fiskal	<u>0</u>

**3. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun 2017**

Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan atas akun-akun biaya pada PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia, dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia, sebagai berikut:

<b>Laba bersih sebelum pajak</b>	<b>Rp.(314.976.891)</b>
<b>Koreksi Beda Tetap</b>	
<u>Koreksi Positif:</u>	
1. Other Cost Adm-Pantry Need	Rp. 38.000
2. Other Expense	Rp. (40.356.863)
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp. (40.138.863)</b>
<u>Koreksi Negatif:</u>	
Intereset Earned-Bank	Rp. 1.771.785
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp. (1.771.785)</b>
<b>Total Koreksi Beda Tetap</b>	<b>Rp. (42.090.648)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Rp. (357.067.539)</b>



Berdasarkan perhitungan penghasilan kena pajak diatas, dapat diketahui bahwa laba sebelum pajak laporan laba rugi dan komprehensif tahun 2017 sebesar Rp.314.976.891 yang di dapat pada koreksi beda tetap (*permanen differences*) atau beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal senilai (Rp.42.090.648) maka penghasilan kena pajaknya sebesar (Rp.357.067.539) jumlah penghasilan kena pajak tersebut akan berpengaruh pada perhitungan beban dan utang pajak kini.

#### 4. Perhitungan Beban dan Utang Pajak

$$\begin{aligned} \text{Beban Pajak} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif (pasal 7 ayat (2A))} \\ &= (\text{Rp.}357.067.539) \times 25\% \\ &= (\text{Rp.}89.266.884,75) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Utang Pajak} &= \text{Pajak} - \text{Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)} \\ &= (\text{Rp.}89.266.884,75) - \text{NIHIL} \\ &= (\text{Rp.}89.266.884,75) \rightarrow (\text{NIHIL}) \end{aligned}$$

Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang

$$25\% \times 255.729.767 = (\text{Rp.}63.932.441,75)$$

Kredit Pajak: NIHIL

**PPh Terutang** (NIHIL)

Berdasarkan perhitungan beban dan utang pajak diatas, beban pajak didapatkan dari penghasilan kena pajak yang telah kita koreksi dan hitung sebelum dikalikan dengan tarif yang berlaku efektif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah terakhir nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2A) sebesar 25%. Untuk utang pajak dihitung dengan mengurangi pajak kini dengan jumlah kredit pajak yang telah dibayar sebelumnya yang hasilnya akan menimbulkan pajak penghasilan yang terutang sebesar (Rp.63.932.441,75) dengan keterangan hasil yang nihil sehingga tidak ada pajak penghasilan yang terutang.

#### Pajak Tanggahan

##### **Koreksi Beda Temporer**

##### Koreksi Positif

1) Rental Car	Rp. 2.995.546
2) Communication Cost Adm – Handphone Fee	Rp. 128.500
Total Koreksi Beda Temporer	Rp. 2.867.046

Perbedaan waktu terjadi karena adanya selisih waktu antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan dalam mengakui pendapatan dan biaya. Perbedaan ini hanya bersifat sementara karena perbedaan ini akan tertutupi dalam periode yang berikutnya. Pos-pos akun yang terdapat di perbedaan waktu atau temporer ada 2 yaitu Rental Car dan Communication Cost Adm – Handphone Fee, ke dua pos akun ini menghasilkan jumlah koreksi beda temporer sebesar Rp.2.867.046.

#### **5. Penyajian Rekonsiliasi Fiskal PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun 2017 Setelah Penelitian**

Berikut ini adalah hasil penyajian peneliti pada laporan rekonsiliasi fiskal pada perusahaan adalah sebagai berikut:

Table 4.5 Penyajian Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT.Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun 2017

### **PT.OTANI NIIGATA TOTAL ENGINEERING INDONESIA**

#### **KAWASAN INDUSTRI, JABABEKA 6, BLOK EL A**

#### **CIKARANG TIMUR- BEKASI**

#### **REKONSILIASI FISKAL**

#### **UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017**

<b>Keterangan</b>	<b>Komersial</b>	<b>Koreksi fiskal</b>		<b>Fiskal</b>
		<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>	
Sales	-			-
Cost Of Sales	-			-
Gross profit (loss)	-			-
<b>Sales &amp; Administration Expense</b>				
Salary Local adm	52.500.000			52.500.000
THR & Bonus for Local Staff	7.500.000			7.500.000

Security & service Expense	1.889.125			1.889.125
Office Supplies & Stationary	3.272.900			3.272.900
Travelling Expense	3.717.125			3.717.125
Entertainment Expense	152.350			152.350
Rental Office & Service Charge	210.540.000			210.540.000
Rental Car	5.991.092	2.995.546		2.995.546
Communication Cost adm – Handphone Fee	257.000	128.500		128.500
Administration Cost Bank	1.049.900			1.049.900
Professional fee	28.600.000			28.600.000
Other Cost adm – pantry need	38.000	38.000		-
Other Cost adm – Administration fee	17.500.000			17.500.000
Total Administration Expense	333.007.492			312.345.446
Profit (Loss) – operation	(333.007.492)			(312.345.446)
Other Income (expense)				
Interest Earned – Bank	1.771.785		1.771.785	-

Goin On Foreign Exchange	56.615.679			56.615.679
Other Expense	(40.356.863)	(40.356.863)		-
Total Other Income – Expense, Goin-Loss	18.030.601			56.615.679
<b>Profit (Loss) Before Income Tax</b>	<b>(314.976.891)</b>	<b>43.518.909</b>	<b>1.771.785</b>	<b>(273.229.767)</b>
<b>Total Profit (Loss) After Income Tax</b>				<b>NIHIL</b>

Berdasarkan table 4.5 diatas penyajian laporan keuangan menurut pajak atau disebut dengan rekonsiliasi fiskal PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia pada tahun 2017, perusahaan mengalami hasil PKP yang nihil, maka tidak ada pembayaran. Menteri Keuangan membuat kebijakan baru tetang pelaporan surat pemberitahuan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2018 diterbitkan dengan mempertimbangkan:

- a. Menyederhanakan administrasi pengelolaan SPT untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (*case of doing business*), dan
- b. Memberikan kepastian hukum dalam penerimaan SPT.

Menyederhanakan administrasi dilakukan dengan mengecualikan kewajiban pelaporan SPT bagi Wajib Pajak tertentu. Sebelumnya kewajiban itu tetap ada walaupun SPT nihil. Bahkan SPT Masa PPh Pasal 25 justru wajibkan lapor jika pasal 25 nihil.

Secara umum pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjukkan sebagai pemotong atau pemungut PPN wajib melaporkan. Pelaporan pembayaran tersebut dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan keuangan rekonsiliasi fiskal pada PT Otani Niigata Total Engineering Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan rekonsiliasi fiskal yang disusun oleh PT Otani Niigata Total Engineering Indonesia, yang dilihat oleh penulis dari hasil koreksi positif dan koreksi negatif atau biaya-biaya dan penghasilan yang diperkenankan maupun tidak diperkenankan menjadi pengurangan pajak penghasilan menurut peraturan perpajakan ini, belum sesuai dengan pedoman pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, karena masih terdapat pos akun yang seharusnya tidak dikoreksi menurut pajak tetapi malah dikoreksi yaitu pos akun *Other Cost Adm – Administration Fee*. Dan juga terdapat pos akun yang seharusnya dikoreksi positif menurut pajak, tetapi perusahaan mengoreksi negatif yaitu pada pos akun *other expense*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia, Setiawati Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia..* Yogyakarta. Andi.
- Direktorat Jendral Pajak. 2009. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Hery. 2016. *PPH dan PPN*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta. Andi.
- Resmi, siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 (buku satu)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, siti.2009. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 5(buku satu)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan Agus. 2008. *PPH Badan Dengan Undang-Undang Pajak*. Yogyakarta. Andi.
- Suandy Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6 (buku enam)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudirman, Rismawati, Amiruddin Antong. *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Skripsi:**
- Dwijayanti, Ayu. 2013. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Komersial Pada PT.Citra Sulawesi Sejahtera Di Makasar*. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar
- Hidayat, Safaat Asep. 2013. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang Pada PT.Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010*. Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.
- M. A, Buwono, Prang. 2012. *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komerisial Pada CV. Reviana*. Depok: Universitas Gunadarma.

- Nuridwan, Muhamad. 2013. *Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan Badan PT.Energy Management Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Situmorang, L, Aston. 2013. *Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Pada PT. Alam Jaya Wirasentosa Tahun Pajak 2006*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sondakh, Gabriella, Steffani. 2015. *Analisis Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.